

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI
NOMOR : 72 TAHUN 1985
TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN DAN PENETAPAN NAMA DAN NOMOR SEKOLAH DASAR
IMPRES YANG BARU-DIBUKA/DIDIRIKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,

mbaca

: Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II
Manggarai tertanggal 19 Maret 1985 No.VII/2/653/1985 tentang usul
pengesahan pendirian 33 buah SD Impres No.7 Tahun Anggaran 1983/1984
di Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai;

imbang

a.bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak usia
sekolah pada Sekolah-sekolah Dasar di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Manggarai, maka dianggap perlu mendirikan/membuka 33
(tiga puluh tiga) Unit SD Impres baru Tahun Anggaran 1983/1984;
b.bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Manggarai tentang pengesahan pendirian
dan penetapan nomor Sekolah Dasar Impres yang baru didirikan/
dibuka dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai pada
tahun Anggaran 1983/1984.

ingat

- 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);
- 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 untuk Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran;
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan
sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam bidang Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi dan Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

apkan

Ata

: Menesahkan pendirian/pembukaan 15(lima belas) Unit Sekolah Dasar
Impres yang baru serta menetapkan Nama dan Nomor bagi SD-SD yang
baru dibuka/didirikan tersebut dalam Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Manggarai dalam Tahun Anggaran 1983/1984 serta
menyampaikan kepada Kepala Daerah Tingkat II Manggarai.

EDUA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 JULI 1984 dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : RUTENG
PADA TANGGAL : 27 MEI 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,

FRANS DULA BURHAN, SH.

usan dikirim kepada Yth :

nteri Dalam Negeri RI di Jakarta.

nteri P dan K RI di Jakarta.

mur Kepala Daerah Tk.I NTT di Kupang.

tua DPRD Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.

mbantu Gubernur NTT Wilayah Utara di Kupang.

pala Kantor Depdikbud Prop.NTT di Kupang.

pala Dinas P dan K Prop.NTT di Kupang.

tua DPRD Tingkat II Manggarai di Ruteng.

pala Dinas P dan K Daerah Tingkat II Manggarai di Ruteng.

pala Kantor Depdikbud Kabupaten Manggarai di Ruteng.

tua Sukma Pusat Kabupaten Manggarai di Ruteng.

sa Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan dan Kopota Ruteng.

sa Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan se Kabupaten Manggarai masing-masing Tempat.

sa Kepala SD Inpres yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Anggal.

DAPAT LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUALA DAERAH TINGKAT II
MANGGARAI

NOMOR : 72 TAHUN 1985

TENTANG

PLING SAHAN PENDIRIAN DAN BERTABAH BAKA DAN NOMOR SEKOLAH
DASAR INFILIS YANG BARU DIDUKA/DIDIRIKAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANGGARAI TAHUN ANGGARAN
1983/1984.

No. Nama Sekolah Dasar Inpros	Kecamatan	Tahun didirikan	Nomor SD	Status
Gunca Lowir	Kopeta Ruteng	1983	511-Inp	Inpros No.7
Rangkang Kalo	Kecamatan Ruteng	1983	512-Inp	idem
Wase Wengko	Kecamatan Ruteng	1983	513-Inp	idem
Mbohng	Kecamatan Ruteng	1983	514-Inp	idem
Lung	Kecamatan Ruteng	1983	515-Inp	idem
Lame	Kec.Lamba Leda	1983	516-Inp	idem
Wae Waru	Kec.Lamba Leda	1983	517-Inp	idem
Roke	Kec.Lamba Leda	1983	518-Inp	idem
Wae Lidang	Kec.Lamba Leda	1983	519-Inp	idem
Wae Dara	Perw.Kec.L.Leda	1983	520-Inp	idem
Dangka Para	Perw.Kec.L.Leda	1983	521-Inp	idem
Golo Wunis	Perw.Kec.L.Leda	1983	522-Inp	idem
Bee Muring	Perw.Kec.L.Leda	1983	523-Inp	idem
Wasing Tasik	Kec.Elak	1983	524-Inp	idem
Rantang	Kec.Elak	1983	525-Inp	idem
Mani Lontong	Perw.Kec.Elak	1983	526-Inp	idem
Kembang Lela	Perw.Kec.Elak	1983	527-Inp	idem
Wongkol	Kec.Rook	1983	528-Inp	idem
Lujang	Kec.Cibal	1983	529-Inp	idem
Tebang	Kec.Kuwus	1983	530-Inp	idem
Rasong	Kec.Kuwus	1983	531-Inp	idem
Watu Tere	Kec.Kuwus	1983	532-Inp	idem
Warloka	Kec.Komodo	1983	533-Inp	idem
Rangko	Kec.Komodo	1983	534-Inp	idem
Lengkong Nbat	Kec.Komodo	1983	535-Inp	idem
Sampur Nbat				idem

Nampar Macing	Perw.Kec.Komodo	1983	536-Inp	Inprus No.7
Poco Dadang	Kec.Lembor	1983	537-Inp	idem
Keka Rajo	Kec.Satar Kodo	1983	538-Inp	idem
Baa Suhong	Kec.Satar Kodo	1983	539-Inp	idem
Wejang Rori	Kec.Satar Kodo	1983	540-Inp	idem
Majok	Kec.Rorone	1983	541-Inp	idem
Lidi	Kec.Rorone	1983	542-Inp	idem
Watu Mundung	Perw.Kec.Rorone	1983	543-Inp	idem

RUTENG, 27 MEI 1985

BUKTI BUPATI KEPALA DAMPAH TINGKAT II MANGGARAI,

FRANS BULANJHAN, SH.